



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2012 pasal 27 ayat (2) pengaturan organisasi wilayah kerja serta tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksanaan Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan (BKP5K);
5. Kepala Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit organisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan yang melaksanakan tugas fungsional dan operasional sebagai Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
7. Balai Penyuluhan adalah suatu kelembagaan penyuluhan yang kedudukan di Kecamatan;
8. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh UPTB untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTB berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja seluruh atau sebagian wilayah Kecamatan;
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. UPTB Kecamatan Katingan Kuala berkedudukan di Pegatan;
 - b. UPTB Kecamatan Mendawai berkedudukan di Mendawai;
 - c. UPTB Kecamatan Kamipang berkedudukan di Baun Bango;
 - d. UPTB Kecamatan Tasik Payawan berkedudukan di Petak Bahandang;
 - e. UPTB Kecamatan Katingan Hilir berkedudukan di Kasongan;
 - f. UPTB Kecamatan Tewang Sangalang Garing berkedudukan di Pendahara;
 - g. UPTB Kecamatan Pulau Malan berkedudukan di Buntut Bali;
 - h. UPTB Kecamatan Katingan Tengah berkedudukan di Tumbang Samba;
 - i. UPTB Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai berkedudukan di Tumbang Kaman;
 - j. UPTB Kecamatan Marikit berkedudukan di Tumbang Hiran;
 - k. UPTB Kecamatan Katingan Hulu dan Kecamatan Bukit Raya berkedudukan di Tumbang Sanamang.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Ketahanan Pangan, khusus Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Badan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. Perencanaan teknis operasional program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- e. Pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- f. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar serta ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan, fasilitasi pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan.

BAB VI

TATA KERJA DAN ESELONERING

Pasal 7

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pengaturan dan pembagian tugas staf UPTB sesuai kebutuhan;
- (2) Kepala UPTB berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTB;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simvlikasi baik dalam lingkungan UPTB, maupun dengan instansi lain yang terkait;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simvlikasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;
- (4) Jabatan Kepala UPTB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTB berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTB dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya;
- (5) Koordinator Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB Badan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTB pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang dan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional yang tergabung dalam unit-unit di lingkungan UPTB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;

- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 25 Nov 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 28 Nov ' 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 53 TAHUN 2014
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2014
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE